

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau 17.504, garis pantai 108.000 km, dan luas laut 3,25 juta km<sup>2</sup>. Indonesia juga disebut Nusantara karena banyak pulau yang bersatu dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia juga merupakan negara maritim yang memiliki sejarah perdagangan dengan menggunakan pelabuhan sebagai sarana berlabuh kapal-kapal sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang.

Dengan kondisi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan maka kehadiran pelayaran antar pulau dan antar negara yang berfungsi sebagai sarana transportasi barang dan penumpang mutlak diperlukan. Pelayaran memerlukan sarana berupa pelabuhan yang harus memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia sebagai pendukung kelancaran transportasi laut tersebut.

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Pelayaran dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional. sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pelabuhan Cilacap yang terletak di Selatan Pulau Jawa merupakan pelabuhan yang cukup tua yang telah ada sejak tahun 1830 yang semula

merupakan *terra incognita* (kawasan tak dikenal) di pantai selatan Pulau Jawa yang merupakan open sea. Pelabuhan ini dapat dikatakan hanya bisa selamat dari keganasan gelombang laut Selatan, karena keberadaan Pulau Nusa Kambangan di depannya. Pelabuhan mulai difungsikan sebagai pelabuhan modern pada tahun 1830 oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Pelabuhan Cilacap sekarang dikelola oleh KSOP kelas II Tanjung Intan Cilacap yang bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pelabuhan dengan berbagai perangkatnya termasuk sumber daya manusia pendukungnya. Dalam struktur organisasi KSOP kelas dua ada terdapat pembagian tugas dalam upaya melancarkan dan menjalankan manajemen KSOP.

Pembagian tugas dalam manajemen KSOP kelas II adalah sebagai berikut: Subbagian Tata Usaha, Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan.

Salah satu yang menarik perhatian penulis adalah mengenai kegiatan dari Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli. . Seksi ini berperan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dengan melakukan patroli maritim di wilayah hukum KSOP kelas II Cilacap. Dalam melaksanakan tugas penjagaan dan patroli KSOP dibantu oleh Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai (KPLP).

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia tentunya tidak lepas dari peran KPLP dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga dan penegak peraturan perundangan

di laut dan pantai. Ketentuan pada pasal 276 Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan pembentukan KPLP yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. KPLP harus dibentuk berdasarkan pasal 276 Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peran KPLP sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran. Joseph Rengga (2020) mengemukakan :

“Sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut”.

Dalam melaksanakan tugas, KPLP didukung oleh sarana prasarana berupa kapal negara sebagaimana yang diatur oleh pasal 279 ayat 1 UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. KPLP mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dalam menjaga dan mengamankan perairan, dan menentukan judul : “Penanganan Patroli Laut Oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) untuk Penegakan Undang-Undang Pelayaran Dalam Wilayah Hukum KSOP Kelas II Cilacap.”

Judul karya tulis ini dipilih karena menurut penulis peran KPLP ini sangat menentukan dalam menjaga dan mengamankan perairan dari berbagai hal yang akan mengganggu kelancaran pelayanan pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi dan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan Prada di KSOP Kelas II Cilacap, maka penulis merumuskan beberapa hal terkait peran KPLP pada penanganan patroli laut sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk melancarkan tugas KPLP?
2. Instansi apa saja yang terkait dalam patroli laut dan pantai?
3. Bagaimana penanganan patroli laut KPLP di wilayah hukum KSOP kelas II Cilacap?
4. Kendala apa yang dihadapi KPLP dalam penanganan patroli laut ?
5. Apa solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan patroli laut?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan tujuan dan kegunaan dari karya tulis yang dibuat, supaya kedepannya dengan adanya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak KPLP dan KSOP kelas II Cilacap.

### **1. Tujuan Penulisan**

Sebagaimana perumusan masalah, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk melancarkan tugas KPLP.
- b. Untuk mengetahui Instansi apa saja yang terkait dalam patroli laut dan pantai.

- c. Untuk mengetahui penanganan patroli laut KPLP di wilayah hukum KSOP kelas II Cilacap.
- d. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi KPLP dalam penanganan patroli laut.
- e. Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala dalam melaksanakan tugas patroli laut.

## 2. Kegunaan Penulisan

Diharapkan penulisan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi :

### a. Bagi Almamater

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kualitas serta kesiapan taruna Universitas Maritim AMNI Semarang dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya serta sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas Universitas Maritim AMNI Semarang.

### b. Manfaat bagi pembaca

Manfaat bagi pembaca supaya mendapat informasi dan data sebagai masukan dan inspirasi untuk mengevaluasi dalam menentukan kegiatan demi mencapai perubahan yang positif dan bermanfaat bagi pembaca.

### c. Bagi pihak KPLP dan KSOP

Dapat digunakan untuk mengevaluasi serta memperbaiki kekurangan pada tugas KPLP dan pelayanan KSOP.

### d. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga mengenai peran KPLP dalam penanganan patroli laut di wilayah hukum KSOP kelas II Cilacap.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar diperoleh susunan dalam pembahasan yang sistematis, terarah pada masalah yang dipilih serta tidak bertentangan satu sama lain, maka penulis akan memberikan gambaran-gambaran secara garis besar atas penulisan karya tulis ini. Adapun dalam menguraikan sistematika penulisan yang dituangkan dalam karya tulis ini yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai sejarah KPLP, tugas dan fungsi KPLP, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP), sejarah pelabuhan Cilacap, pengertian patroli laut, instansi penyelenggaraan patroli laut, pembagian wilayah laut Indonesia, peran pelabuhan dan Undang-Undang Pelayaran.

### **BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis dan sumber data saat melaksanakan praktek darat disertai metode pengumpulan data.

### **BAB 4 PEMBAHASAN dan HASIL**

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi data mengenai gambaran umum objek pengamatan yaitu : KSOP Kelas II Cilacap, membahas rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan karya tulis ini meliputi : sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tugas KPLP, instansi yang terkait dalam penanganan patroli laut, penanganan patroli laut oleh KPLP di wilayah hukum KSOP Kelas II Cilacap dan solusi mengatasi kendala yang dihadapi dalam tugas penanganan patroli laut.

## BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pembahasan masalah dari bab sebelumnya.